

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor


Pembukaan Rekening Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga Pada KPPN Liwa

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Pembukaan Rekening (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);
2. b. Surat Kuasa (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);
3. c. Fotokopi Halaman Surat Pengesahan DIPA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas satker datang ke KPPN dan mengambil nomor antrean;
2. Petugas satker menyampaikan persyaratan dimaksud melalui loket Seksi Bank KPPN;
3. Petugas loket Seksi Bank memeriksa dokumen tersebut;
4. Setelah lengkap dan benar, permohonan diteruskan ke Kepala Kantor untuk didisposisikan ke Kepala Seksi Bank;
5. KPPN menerbitkan Surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening terbit;
6. Satker membuka rekening dengan surat tersebut kemudian melaporkan kembali pembukaan rekening tersebut;
7. Satker juga melaporkan laporan saldo setiap bulannya ke KPPN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening

Pengaduan Layanan

1. www.kppnliwa.org/pengaduan-online/
2. pengaduan.kppnliwa@gmail.com
3. Nomor WA Kepala KPPN Liwa: 0812 7226 6548
4. Kotak Pengaduan